PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENANAMAN MODAL DAN STATISTIK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Muh. Ervan R. Tarigan, Jenny Morasa, Inggriani Elim

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado Email: ervantarigan.et@gmail.com

ABSTRAK

Sektor usaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. Salah satu contoh kegiatan badan usaha yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya adalah kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Perhitungan PPh Pasal 22 pada tahun 2014 belum mengikuti PMK No. 154/PMK.03/2010, Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow masih menggunakan PMK No. 210/PMK.03/2008. PPh pasal 22 sudah dilaporkan oleh BUD tetapi belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan perhitungan belum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan dalam hal pelaporannya sudah dilaporkan tetapi belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya bendahara Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow dan Bendahara Umum Daerah mengikuti setiap perubahan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Kata kunci : perhitungan, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22,pengadaan barang.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Negara Republik Indonesia harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Capaian penerimaan PPh Pasal 22 tahun 2013 tercatat sangat baik, dengan nilai realisasi sebesar Rp 6,84 triliun, atau setara 99,76 persen dari target APBN-P 2013. JIka dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 24,16 persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan PPh Pasal 22 di tahun 2013 yaitu, realisasi belanja Negara tahun 2013 mencapai Rp 327,7 triliun (belanja barang dan modal), tumbuh 21,1 persen dari realisasi belanja tahun 2012 dan penunjukan BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22.

Rakyat Indonesia dan aparat negara jika tidak taat dan sadar akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan pajak terutangnya, maka kegiatan pemerintah dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal. Begitu pula dengan pembangunan yang ada di Indonesia, wilayah yang lebih terpencil lebih sulit dijangkau karena tidak adanya dana. Perhitungan Pajak yang akan disetor harus dihitung dengan baik dan benar, kemudian disetorkan ke bank persepsi. Setelah itu dibuat pelaporan pajak oleh wajib pajak ke kantor pajak, namun seringkali pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah "Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang akan dibahas yaitu, apakah perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. (Hery, 2008: 5).

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. (Muljono, 2009:1)

Pajak

Waluyo (2011:2) mengemukakan definisi pajak menurut para ahli yaitu Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Syarat Pemunggutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan);
- 2. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.
- 3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris);
- 4. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.
- 5. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
- 6. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 7. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);
- 8. Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 9. Sistem pemungutan pajak harus sederhana;
- 10. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem Pemungutan Pajak

- 1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPn. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajk atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak (Resmi, 2009:83).

Konsep PPh Pasal 22

Resmi (2011:271) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010

Mardiasmo, (2013:251) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu.

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaaan Pajak) =

$$\frac{100}{110} \times H$$
 P B

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22=

$$D P P \times 1,5\%$$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut PMK Nomor 154/PMK.03/2010 adalah :

- 1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 2.000.000,00
- 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air minum/PDAM, dan bendabenda pos.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

- 1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
- 2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- 3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.
- 4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom MPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:
 - Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
 - b) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar.
 - d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang yang Dibayar dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008

Mardiasmo, (2013:251) menyatakan atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu.

Rumus mencari DPP (Dasar Pengenaaan Pajak)

$$\frac{100}{110} \times H$$
 P B

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

$$D P Y \times 1,5\%$$

Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 menurut PMK Nomor 210/PMK.03/2008 adalah :

- 1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp. 1.000.000,00.
- 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
- 3. Pembayaran /pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008

Direktorat Jendral Pajak mengatur bahwa:

- 1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).
- 2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).

- 3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.
- 4. Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom MPWP pada Surat Setoran Pajak (SSP) harus:
 - a) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan.
 - b) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol).
 - c) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak/rekanan terdaftar.
 - d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).

Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

- 1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Penelitian Terdahulu

Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai: Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK. Hasil dari penelitian ini adalah Di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit seperti non objekPPh 22 di pungut PPh 22 dan ada jasa yangdi pungut PPh 22secara garis besar beberapa penerapan sudah di jalankan sesuaidengan penerapan yang ada. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek pada instansi RS sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow.

Clifvan (2014) dalam penelitiannya mengenai: Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Hasil dari penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang selama tahun 2012 dan tahun 2013, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung sudah mengikuti pedoman PMK No.210/PMK.03/2008 dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum mengikuti pedoman PMK No.210/PMK.03/2008. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Jl.Raya Trans Sulawesi Lolak Kotamobagu Sulawesi Utara. Dan Dengan permasalahan yang diangkat dari penelitian ini, maka lamanya waktu yang digunakan untuk meneliti adalah 1 (satu) bulan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Survey Pendahuluan
- 2. Identifikasi objek
- 3. Pengumpulan data
- 4. Analisa data
- 5. Hasil Penelitian
- 6. Kesimpulan dan saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Indriantoro dan Supomo (2009: 115) menyatakan bahwa jenis data terbagi dua, yaitu. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini. Dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Jenis data seperti ini berupa data yang berhubungan dengan penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus seperti harga jual, jumlah produksi paving, pendapatan perusahaan serta data lainnya yang dapat menunjang pokok pembahasan penelitian ini.

Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2009 : 146) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas.

- 1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.
- Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut.

- 1. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan *fotocopy* data yang diperlukan. Seperti laporan keuangan bendahara yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihakpihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan kepala kantor dan bendahara.
- 3. Penelitian observasi, teknik pengumpulan data melalui pengamatan pada objek studi yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari peneliti ini sebagian berasal dari bidang pembendaharaan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi pembendaharaan.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai masalah yang dihadapi mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Bolaang Mongondow menjadi bagian wilayah Provinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar, kemudian tahun 1953 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11tahun 1953 Sulawesi Utara dijadikan sebagai daerah otonom tingkat I. Bolaang Mongondow dipisahkan menjadi daerah otonom tingkat II mulai tanggal 23 Maret 1954, sejak saat itu Bolaang Mongondow resmi menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan PP No. 24 Tahun 1954.

Setelah Bolaang Mongondow resmi menjadi daerah otonom, pada saat itu juga dimulailah pembentukan organisasi pemerintahan dengan mengacu pada peraturan pemerintah dibuatlah Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal dan Statistik adalah badan yang mempunyai tugas membantu kepala daerah (Bupati) dalam melaksanakan kewenangan daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan, penanaman modal, dan statistic daerah guna merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow Sesuai Dengan PMK No. 210/PMK.03/2008

Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modan dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow mempunyai fungsi untuk membantu Kepala Pemerintah (Bupati) sebagai salah satu

perangkat dalam organisasi daerah. Adapun barang yang di kenakan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow yaitu.

1. Barang habis pakai

Contoh barang yang termasuk barang habis pakai adalah barang untuk alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, spidol dll.

2. Barang Modal

Contoh barang yang termasuk barang modal adalah seperti barang penunjang prasarana di dalam kantor seperti meja, kursi, AC, suku cadang mobil dinas dll.

Bendahara pada kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga pembelian barang Rp. 1.000.000 ke bawah dikenakan PPN dan pembelian dengan harga Rp. 1.000.000 dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan disetor ke kas Negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara. Perhitungan Pajak Penghasila Pasal 22 atas pengadaan barang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008. Berikut akan disajikan tabel jumlah PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tahun 2014 pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow yang bersumber dari laporan Registrasi Pajak Bendahara masukan dan keluaran Bappeda PMS pada tahun 2014.

Tabel 4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow tahun 2014 PMK No. 210/PMK.03/2008

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW REGISTER PAJAK PENGHASILAN 22 ATAS PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2014								
	anggaran/ Kuasa Penggi Penerimaan/Pengeluara		: Bappeda PMS : Imi manangin, SE : Maylen Sondakh					
No Urut	Tanggal Terima / Setor	Uraian	Pemotongan	Penyetoran				
		PPh Pasal 22	Rp 182,925.00	Rp 182,925.00				
		PPN	Rp 1,219,500.00	Rp 1,219,500.00				
1	04- 03 -2014	Belanja Penganti suku Cadang Pada. Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Pitter Liongan						
	17- 03 -2014	PPh Pasal 22	Rp 27,311.00	Rp 27,311.00				
		PPN	Rp 182,070.00	Rp 182,070.00				
2		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pada Keg Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor A.n Lodi Hendrij						
		PPh Pasal 22	Rp 56,039.00	Rp 56,039.00				
3	17- 03 -2014	PPN Belanja ATK Pada Keg, Penyediaan ATK A.n Lodi Hendrij	Rp 373,593.00	Rp 373,593.00				
		PPh Pasal 22	Rp 16,763.00	Rp 16,763.00				
	24- 03 -2014	PPN	Rp 111,750.00	Rp 111,750.00				
4		Belanja Foto copy dan penjilidan Pada keg						
•		penyediaan barang cetakan dan penggandaan						
		A.n Lodi Hendrij						

		PPh Pasal 22	Rp 15,128.00	Rp 15,128.00
		PPN	Rp 100,850.00	Rp 100,850.00
5	24- 03 -2014	Belanja ATK Pada Keg. Bintek Implementasi Peraturan perundang – undangan A.n Lodi Hendrij		

Sumber: Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow (2014)

Tabel 4.1 menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow melalui laporan Registrasi Pajak 2014 sebesar 1,5% yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.03/2008.

Adapun tata cara penyetoran PPh Pasal 22 pada kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow yaitu bendahara dari kantor Bappeda PMS memberikan pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bolaang Mongondow pada hari yang sama setelah pembelian barang. Dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bolaang Mongondow ke Bank SULUT. Setelah melakukan penyetoran bukti Surat Setoran Pajak (SSP) aka diserahkan kembali oleh Bappeda PMS Kab. Bolaang sebagai bukti bahwa pajak tersebut telah dilaporkan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow Sesuai Dengan PMK No. 210/PMK.03/2008

Pelaporan Pajak Penghasila Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Bolaang Mongondow. Adapun pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) telah dilakukan oleh BUD secara online yaitu melaporkan Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ketika menyetor PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi yaitu Bank Sulut. Tabel 4.2 menunjukkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2014.

Tabel 4.2 Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bappeda PMS Tahun 2014

Masa Pajak	PPh Pa	isal 22 Tarif	Pelaporan SPT		
Tahun 2014	1,5%				
Maret	Rp	717,786.00	Dilaporkan oleh BUD		
April	Rp	2,295,651.00	Dilaporkan oleh BUD		
Mei	Rp	4,603,980.00	Dilaporkan oleh BUD		
Juni	Rp	889,312.00	Dilaporkan oleh BUD		
Juli	Rp	266,088.00	Dilaporkan oleh BUD		
Agustus	Rp	339,529.00	Dilaporkan oleh BUD		
September	Rp	1,324,153.00	Dilaporkan oleh BUD		
Oktober	Rp	118,438.00	Dilaporkan oleh BUD		
November	Rp	59,514.00	Dilaporkan oleh BUD		
Desember	Rp	1,553,835.00	Dilaporkan oleh BUD		

Sumber: Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow (2014)

Pembahasan

Peraturan Menteri Keuangan

Hasil penelitian mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow didapati bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 210/PMK.03/2008 sedangkan Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan terbaru tentang PPh Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Nomor 154/PMK.03/2010.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 di pasal 11 menjelaskan "Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pemungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow Menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008

Hasil penelitian mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow didapati bahwa dan pelaporan PPh Pasal 22 masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 210/PMK.03/2008. Dimana didalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada harga diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Nomor 154/PMK.03/2010 menjelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 bagian e yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dari kedua peraturan di atas menunjukkan perbedaan dalam pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu harga yang seharusnya di potong untuk PPh Pasal 22.

Tata cara perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow terdapat penggabungan rumus mencari Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Pengenaan Pajak digabung untuk mendapatkan hasil yang nantinya dikurangi oleh harga awal barang kemudian dikali 1,5% yang menjadi hasil dari perhitungan PPh Pasal 22. Dari rumus yang sebenarnya bahwa perhitungan PPh Pasal 22 tidak perlu mencari Pajak Pertambahan Nilai sebagai dasar pencarian PPh Pasal 22, hanya mengalikan hasil Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPh Pasal 22 yaitu 1,5%.

Tabel di bawah ini menjelaskan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bappeda PMS menurut PMK Nomor 154/PMK.03/2010

No Urut	Tanggal Terima/Setor	Uraian	Harga Barang		Dasar Pengenaan Pajak (100/110xHarga Barang)		PPh Pasal 22 (DPP x1,5%)	
1	04- 03 - 2014	Belanja Penganti suku Cadang Pada. Keg penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas A.n Pitter Liongan	Rp	13,414,500.00	Rp	12,195,000.00	Rp	182,925.00
2	17- 03 - 2014	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pada Keg Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor A.n Lodi Hendrij	Rp	2,002,770.00	Rp	1,820,700.00	Rp	27,310.50
3	17- 03 - 2014	Belanja ATK Pada Keg, Penyediaan ATK A.n Lodi Hendrij	Rp	4,109,518.00	Rp	3,735,925.45	Rp	56,038.88
4	24- 03 - 2014	Belanja penggandaa Pada Keg. Penyusunan Rancangan RKPD A.n Lodi Hendrij	Rp	6,904,480.00	Rp	6,276,800.00	Rp	94,152.00
5	24- 03 - 2014	Belanja ATK Pada Keg. Penyusunan Rancangan RKPD A.n Lodi Hendrij	Rp	3,101,780.00	Rp	2,819,800.00	Rp	42,297.00

Sumber: Data Diolah (2015)

Dari tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2014 sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.03/2010 yang dimana pemotongan untuk PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pokok barang di atas Rp 2.000.000,00 dengan pembayaran yang tidak terpecah-pecah.

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bappeda PMS menurut PMK Nomor 210/PMK.03/2008

No Urut	Tanggal Terima / Setor	Uraian	Harga Barang		Dasar Pengenaan Pajak (100/110xHarga Barang)		PPh Pasal 22 (DPP x1,5%)	
1	04- 03 - 2014	Belanja Penganti suku Cadang Pada. Keg penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dians A.n Pitter Liongan	Rp	13,414,500.00	Rp	12,195,000.00	Rp	182,925.00
2	17- 03 - 2014	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pada Keg Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor A.n Lodi Hendrij	Rp	2,002,770.00	Rp	1,820,700.00	Rp	27,310.50

		Belanja ATK Pada						
3	17- 03 - 2014	Keg, Penyediaan						
	17-03-2014	ATK A.n Lodi						
		Hendrij	Rp	4,109,523.00	Rp	3,735,930.00	Rp	56,038.95
		Belanja Foto copy dan						
		penjilidan Pada keg						
4	24- 03 - 2014	penyediaan barang						
4		cetakan dan						
		penggandaan A.n						
		Lodi Hendrij	Rp	1,229,250.00	Rp	1,117,500.00	Rp	16,762.50
		Belanja ATK Pada						
	24- 03 - 2014	Keg. Bintek						
5		Implementasi						
		Peraturan perundang -						
		undangan A.n Lodi						
		Hendrij	Rp	1,109,350.00	Rp	1,008,500.00	Rp	15,127.50

Sumber: Data Diolah (2015)

Dari tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Bappeda PMS Kab. Bolaang Mongondow pada tahun 2014 sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.03/2008 yang dimana pemotongan untuk PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pokok barang di atas Rp 1.000.000,00 dengan pembayaran yang tidak terpecah-pecah.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Kab. Bolaang Mongondow Menurut PMK 154/PMK.03/2010 dan PMK 210/PMK.03/2008

Pelaporan SPT Masa yang dilakukan belum sesuia dengan peraturan Undang-Undang PPh Pasal 22 PMK 154/PMK.03/2010 yaitu melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanaan Pajak (KPP) setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 bahwa pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14(empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setor, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.

Pelaporan SPT Masa yang dilakukan belum juga sesuia dengan peraturan Undang-Undang PPh Pasal 22 PMK 210/PMK.03/2008 yaitu melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanaan Pajak (KPP) setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 bahwa pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14(empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setor, beserta daftar SSP PPh Pasal 22.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow belum mengikuti beberapa peraturan yang berlaku saat ini mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang dengan harga diatas Rp. 1.000.000,00., dimana penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp 11.504.515,53. Sedangkan peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 untuk pemotongan PPh Pasal 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang dengan harga diatas Rp. 2.000.000,00, dimana penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp 6.097.661,02. Sehingga penerimaan Pajak untuk kas Negara dari PPh Pasal 22 oleh Kantor Badan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 telah dilaporkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Pelaporan saat ini dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bolaang Mongondow secara online setelah menyetorkan PPh Pasal 22. Sedangkan berdasarkan peraturan saat ini pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dilakukan secara langsung (*Self Assessment System*) ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana SPT Masa yang dilaporkan oleh Bendahara Umum Daerah harus disertakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 210/PMK.03/2008 yang sudah tidak berlaku saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 11 menjelaskan "Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pemungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan kepada Bappeda PMS Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut.

 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan

- barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
- Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow harus lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan terbaru, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya petunjuk dari atasan.
- 3. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebaiknya dapat memberikan semua data atau informasi perpajakan dengan lengkap dan benar. Jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan, peneliti hanya dapat memberikan saran atas kekeliruan yang dilakukan oleh Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

DAFTAR PUSTAKA

Cilfvan, 2014. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado

Muljono Djoko, 2009. Akuntansi Pajak (Edisi Revisi). Penerbit Andi. Yogyakarta.

Muljono Djoko, Wicaksono Baruni, 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Penerbit Andi. Yogyakarta

Hery, 2008. Pengantar Akuntansi I. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Indirantoro, Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta

Kuncoro, 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2011. Pepajakan. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No 154/PMK.03/2010, Tentang Pemungutan PPh Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.03/2008, Tentang Pemungutan PPh Pasal 22

Resmi, 2009a. Perpajakan. Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, 2011b. Perpajakan. Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo, 2011a. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo, 2012b. Akuntansi Pajak. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Wibowo, 2013. Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Rumah Sakit HJK.

http://www.pajak.go.id (diakses 3 Februari 2015)